

Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial Tanpa Melanggar UU ITE Pada Anak-Anak Di SD Negeri 040459 Berastagi

**Hanna Niken Julia Sihotang¹, Yunistita², Feriti Nantasya Sitepu³, Melisa Putri
Tarigan⁴, Amelia Siska Tarigan⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yunistita

E-mail: yunistitasingarimbun123@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat di Indonesia memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas, baik itu untuk mengembangkan bisnis, pengetahuan, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang oleh waktu dan tempat, dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Penyuluhan ini bertujuan umum untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pelanggaran UU ITE. Masyarakat pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di Undang Undang No 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab UU ITE ini akan mudah memidanakan kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian. Penyuluhan tentang fenomena klitih dan penanggulangannya bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah aksi klitih pada anak-anak di SD NEGERI 040459 BERASTAGI. Penanggulangan aksi-aksi Klitih ini tidak cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum Kepolisian, namun harus melibatkan berbagai unsur, seperti orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci - Media Sosial, UU ITE, Klitih

Abstract

The very rapid development of technology and information in Indonesia makes it easier for people to be able to communicate with other people without limits, whether to develop business, knowledge, or to exchange information without being hindered by time and place, and makes it easier for people to support activities and routines. daily. This counseling has a general aim to provide an overview and understanding of how to use social media wisely so that misuse does not occur which leads to violations of the ITE Law. People who use social media or social media must be wiser in using social media to express their freedom of opinion so as not to be caught in criminal cases. Apart from that, this expression of freedom of opinion must adhere to ethics so as not to be entangled in criminal law cases in Law No. 19 of 2016 in conjunction with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Because the ITE Law will easily criminalize cases of defamation, insults and hate speech. Counseling about the klitih phenomenon and how to deal with it aims to overcome and prevent klitih in children at SD NEGERI 040459 BERASTAGI. Handling these Klitih actions cannot only be carried out by police law enforcement officers, but must involve various elements, such as parents, community leaders, religious leaders, educational institutions and society in general.

Keywords - Social media, ITE Law, Klitih

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pengguna media sosial atau Medsos harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana."Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring, tapi kini UU ITE banyak memakan korban. Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis," kata Treviliana dalam diskusi daring bertema Batasan Kebebasan Ekspresi dan Menyatakan Pendapat Ditinjau dari UU ITE yang digelar Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM, Sabtu (31/10) malam. Berdasarkan perincian data dari Safe.net, dari 324 kasus pidana di UU ITE, sebanyak 209 orang dijerat dengan pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Sebagai catatan pasal Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 ini selengkapnya berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Selain itu, sebanyak 76 kasus dijerat dengan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Tidak dapat dipungkiri media social seperti sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Segala keluh, cerita, bahkan perkalahan pun kini dapat dilakukan melalui media social. Namun semenjak diberlakukannya UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia, terdapat batasan-batasan tertentu dalam hal menyampaikan sesuatu melalui media social¹. Media sosial pada kenyataannya tidak melulu sama dengan realita, seringkali manusia juga menipu lewat media, melalui berbagai macam informasi yang disebar, tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi².

Menurut catatan Treviliana, "Sebanyak 172 kasus yang dilaporkan itu berasal dari unggahan di media Facebook termasuk Facebook pages," katanya Karena itulah, Treviliana memandang perlunya literasi digital bagi masyarakat, khususnya dalam memproduksi konten digital. "Kosumsi digital di Indonesia masih oke tapi untuk memproduksi ranah digital masih kurang pengetahuan,"katanya. Ia mengusulkan perlu komitment semua pihak, termasuk di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum literasi digital dan membuat program nasional literasi digital. Menanggapi banyaknya kasus masyarakat yang terjerat dengan UU ITE, Supandriyo, Hakim Yustisial di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung berpendapat pada berberapa kasus putusan hakim memang berbedabeda. Ia menyebut di tataran praktek, situasi hukum tidak ada kejelasan. Untuk itu hakim perlu melakukan penemuan hukum dengan cara konstruksi dan interpretasi. Penemuan hukum sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga menimbulkan konteks pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan bisa beda, paradigma berpikir hakim juga berbeda. Sebagai gambaran ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta³. Sementara, ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Karenanya tersangka yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung di tahan oleh pihak kepolisian.

Bagi orangtua atau guru tentu sebisa mungkin mengawasi anak-anak dan remaja dalam menggunakan internet, khususnya media sosial. Akan tetapi, tentu tidak mungkin setiap detiknya bisa mengawasi anak-anak dan remaja menjelajahi dunia maya. Ketika mereka berada diluar pengawasan orang tua dan guru, yang paling ideal adalah anak-anak dan remaja mengetahui batasan dalam menggunakan internet dan media sosial. Oleh karenanya, mereka harus dibekali pengetahuan dan kesadaran tanggung jawab untuk cerdas dalam menggunakan media sosial⁴. Karena itulah kegiatan pengabdian ini mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswa di SD NEGERI 040459 Berastagi.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Secara khusus pengabdian ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah tentang bagaimana cara pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada para siswa-siswa tentang bagaimana penggunaan dan cara bijak dalam penggunaan media social yang baik tanpa merugikan diri sendiri maupun pihak lain, di sini juga dibutuhkan perhatian dari orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak yang menggunakan social media mereka masing-masing. Metode Kegiatan yang digunakan yakni diskusi dan ceramah dari narasumber dan peserta sosialisasi kegiatan tentang bijak bermedia sosial tanpa melanggar undang-undang ITE dengan sanksi pidana yang sangat berat.).

Solusi efektif yang bisa ditawarkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut : memberikan sosialisasi kepada anak-anak di SD NEGERI 040459 Berastagi dan memberikan gambaran pengetahuan, informasi dan edukasi kepada anak-anak supaya bijak dalam menggunakan media social supaya tidak terjerat dengan kasus hukum pelanggaran undang-undang ITE.

METODE

Waktu dan Tempat

Metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dalam bentuk pelatihan seperti Ceramah dan Sosialisasi dengan alat LCD Proyektor⁵. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan sosialisai kepada peserta pengabdian yang meliputi siswa di SD Negeri 040459 Berastagi, Kab Karo.

Pada saat sosialisasi berlangsung, teman - teman pengabdian menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan⁶.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Sempajaya Kabupaten Karo yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 Desember 2023 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terutama di lingkungan sekolah-sekolah yang menasar guru dan siswa-siswa yang ada di SD NEGERI 040459 Berastagi dan menambah pengetahuan hukum mengenai dampak penyalahgunaan media sosial. Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswi agar bijak dalam menggunakan media sosial tanpa melanggar undang-undang ITE yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat sehingga dengan demikian perlu pengawasan dari orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosial. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

Hasil Kesepakatan Bersama

Mitra Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang bijak menggunakan media sosial tanpa melanggar undang-undang ITE dan juga pihak sekolah tetap memberikan pengawasan kepada anak-anak di SD NEGERI 040459 Berastagi.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan sosialisasi ini guru dan juga siswa-siswa menjadi paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang mengatur tentang ITE sehingga dalam menggunakan media sosial

dipergunakan kea rah yang positif dan bermamfaat. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar dibawahini :



Gambar 1.
Peserta dan Tim Pengabdian

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- Memberikan tambahan informasi pemahaman aturan-aturan hukum tentang penggunaan media sosial.
- Memberikan edukasi tentang dampak negatif tentang penggunaan media sosial yang salah atau penyalahgunaan media sosial.
- Peserta mampu dan mengerti tentang hal-hal positif yang dapat diperoleh dalam menggunakan media sosial secara baik.

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang yang diberikan kepada pihak sekolah tentang aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ITE itu sangat jelas sehingga dengan demikian anak-anak mengerti dan memahami aturan yang ada dalam undang-undang tersebut sehingga tidak ada lagi pelanggaranpelanggaran dalam ada dalam undang-undang ITE. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang ITE tersebut sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengetahui suatu undang-undang.

KESIMPULAN

Program masyarakat pengabdian yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak sekolah yang terkait sehingga tidak terjadi penyalahgunaan media sosial pada anak-anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) Program Studi di Universitas Quality Berastagi, yaitu Prodi Hukum dan Prodi PGSD. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada

pihak yang terlibat aktif di SD NEGERI 040459 Berastagi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Eka Prastiwi, Tohad, Badrul Munir, Dian Ekawati, Dosen Fakultas Hukum. Sosialisasi Undang-Undang Ite Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat. *J Pengabdian Kpd Masy.* 2021;2(3):1-9.
- Elan, Dkk. Efektivitas Undang-Undang Ite Dalam Menangani Ujaran. *J Pendidik Kewarganegaraan Undiksha.* 2022;10(3):83-100.
- Iswanto HF, Anggraeni R, Kartikasari R, Bahij ATB, Kadarwati S. Pelatihan Bijak Bermedia Sosial sebagai Upaya Pendidikan Karakter pada Remaja. *J Abdimas.* 2021;25(2):197-206. doi:10.15294/abdimas.v25i2.32993.
- Kurniawan A. Metodologi Penelitian Pendidikan. *Angew Chemie Int Ed* 6(11), 951–952. 2018;1(4):1-7.
- Wening Sari Y. Menciptakan Generasi Yang Bijak Dalam Penggunaan Media Sosial. *el-Tarbawi.* 2019;12(1):65-74. doi:10.20885/tarbawi.vol12.iss1.art5
- Wulandari BA, Anastasia I, Ridha A, Mardiah R, Adrefiza A. Cerdas Dan Bijak Menggunakan Media Sosial Di Era Digital Literasi Dan Informasi Kepada Siswa Kelas IX SMP N 7 Muaro Jambi. *J Karya Abdi Masy.* 2021;4(3):522-530. doi:10.22437/jkam.v4i3.11571